



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 365/KPA.W17-A6/HK1.2.5/V/2026

TENTANG

KETENTUAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Aparatur Pengadilan, baik Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana serta Pegawai Pengadilan Agama Bontang, maka perlu menetapkan ketentuan pakaian dinas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibuatkan surat keputusan tentang ketentuan pakaian dinas pada Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung;



7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

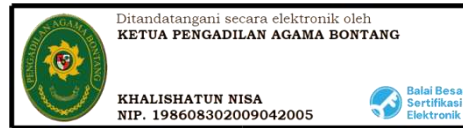
Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 319/KPA.W17-A6/HK1.2.5/VI/2025 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Diinstruksikan dan diwajibkan kepada seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Bontang untuk mentaati dan melaksanakan peraturan terkait pakaian dinas beserta dengan atributnya sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini di Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Dalam hal memperingati hari-hari tertentu, Hakim dan Aparatur Sipil Negara menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk memperingati hari-hari tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Bontang,
Pada tanggal 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 365/KPA.W17-A6/HK1.2.5/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

NO.	HARI	JABATAN	PAKAIAN	DASAR HUKUM
1.	Senin	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan ASN	Laki-laki : Pakaian Dinas Kemeja Putih Celana warna biru tua (<i>Navy</i>) Perempuan : Pakaian Dinas Kemeja Putih celana/rok panjang warna biru tua (<i>Navy</i>), jilbab biru tua polos (<i>Navy</i>)	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021
2.	Selasa	Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural Pejabat Fungsional, Pelaksana dan ASN	Pakaian Dinas Harian (PDH), bagi perempuan jilbab menyesuaikan Pakaian Dinas Harian (PDH) Hijau Mahkamah Agung	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
3.	Rabu	Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural Pejabat Fungsional, Pelaksana dan ASN	Pakaian Dinas Harian (PDH) warna biru dongker, bagi perempuan jilbab menyesuaikan Pakaian Dinas Harian (PDH) Hijau Mahkamah Agung, bagi perempuan jilbab menyesuaikan	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
4.	Kamis	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan ASN	Laki-laki : Pakaian Dinas Seragam Batik Mahkamah Agung Celana panjang warna hitam Perempuan : Pakaian Dinas Seragam Batik Mahkamah Agung (PDSBMA) Celana panjang/rok warna hitam, hijab warna krem Khaki	SK Sekretaris Mahkah Agung Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025
5.	Jum'at	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan ASN	Pagi : pakaian olahraga Siang : Pakaian Batik/Tenun Lurik Berlengan Panjang khas daerah, bagi perempuan jilbab menyesuaikan. Celana / Rok warna hitam/gelap.	Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021



Adapun atribut / kelengkapan yang dipakai oleh seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara :

1. Khusus Hakim : Pin Hakim dikenakan di dada atas sebelah kiri
2. Anggota IPASPI : Pin IPASPI dikenakan di dada atas sebelah kiri
3. ASN : Pin Mahkamah Agung dikenakan di dada atas sebelah kiri
4. Seluruh Hakim, ASN : Papan nama (sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025) dikenakan di dada atas sebelah kanan, dan ID Card.

5. PAPAN NAMA	
MODEL	KETERANGAN
Tampak Depan 	1. Logo Mahkamah Agung; 2. Nama tanpa gelar; 3. Warna black & gold; 4. Font : Myriad Pro Bold, Capital; 5. Ukuran : 2 x 8 cm; 6. Bahan : Besi dan Resin Cembung Clear, Magnetic.
Tampak Belakang 	

Ditetapkan di Bontang,
Pada tanggal 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

